

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Jalan Panglima Batur Timur Nomor 01 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 081952546428

www.kantahkotabanjarbaru.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

No. SK : Kota Banjarbaru

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanahtanah yang telah dimiliki
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke kantor pertanahan setempat dengan membawa berkas persyaratan permohonan
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Mengisi formulir permohonan
4. Menyerahkan formulir dan berkas permohonan ke petugas loket yang ditunjuk
5. Petugas loket mengecek dan memvalidasi berkas serta menyerahkan ke back office untuk di verifikasi kembali
6. Membayar PNBP
7. Petugas akan menginfokan kembali jika ada kekurangan berkas persyaratan dan jika permohonan telah selesai

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Jalan Panglima Batur Timur Nomor 01 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 081952546428

www.kantahkotabanjarbaru.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

0

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²

- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m²

-97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m²

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan jumlah bidang dan luas masing masing bidang

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan

Pengaduan Layanan

Datang Langsung ke Loket Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru